



2011, BPHTB Dikelola Daerah

JOGJA -- Mulai 2011 Pemkot Yogyakarta akan mendapatkan suplai dana dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari sektor pajak daerah. Perolehan itu berupa pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang selama ini dikelola pusat.

Ketua Pansus Raperda BPHTB, Robert D, mengataan seiring dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi terjadi perluasan basis pajak daerah yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat sekarang menjadi kewenangan daerah. "Hal ini menjadi momentum bagi kemajuan pendapatan asli daerah dalam bidang perpajakan," ujarnya Rabu (18/8).

Politisi Partai Demokrat (PD) ini mengatakan pembahasan Raperda BPHTB menjadi Perda ditargetkan selesai akhir 2010. Pada awal 2011 Perda itu sudah dapat diterapkan oleh

eksekutif. "Karena Reperda ini merupakan penuangan dari pusat saya pikir pembahasannya bisa lebih cepat," katanya.

Salah satu persoalan yang menonjol dalam Raperda BPHTB yakni terkait penetapan beban bagi wajib pajak yang harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat setempat.

Dalam pengenaan tarif BPHTB untuk peralihan hak atas tanah antara lain berupa jual beli, tukar menukar, hibah, dikenakan sesuai ketentuan paling tinggi dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 yaitu sebesar 5 persen dengan Nilai Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NOPTKP) Rp 60 juta. Sedangkan peralihan hak karena hibah wasiat dan waris dikenakan tarif 3 persen dan NOPTKP Rp 300 juta.

"Apakah berkenaan tarif itu akan dilakukan perubahan atau tidak nanti kita akan bahas. Namun yang jelas kami akan menghindari pegenanaan tarif yang tinggi yang nantinya justru

membebani masyarakat," katanya.

Anggota Pansus BPHTB Seno Baskoro mengatakan sebelum BPHTB menjadi kewenangan daerah, berdasarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka daerah memiliki pembagian sejumlah 64 persen sehingga pada tahun 2009 Kota Yogyakarta mendapatkan bagian dari BPHTB sebesar Rp 18,5 miliar.

Oleh karenanya dengan ditetapkannya Raperda BPHTB menjadi Perda diharapkan dapat mengangkat sektor pajak daerah. "Dengan demikian PAD akan mendapat suplai hingga puluhan miliar lagi," ujarnya.

Isa sepakat jika penetapan tarif pajak terhadap wajib pajak disesuaikan kemampuan masyarakat Kota Yogyakarta. "Jangan sampai persentase yang ditetapkan di luar jangkauan kemampuan masyarakat," tandas politisi Partai Golkar tersebut. (c14)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Perekonomian Pengemb. P			
3. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			
4. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005